



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 40 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAYARAN, JATUH TEMPO PEMBAYARAN,  
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembayaran, jatuh tempo pembayaran, angsuran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran pajak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 16);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, JATUH TEMPO PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendapatan;
7. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.



8. Petugas pemungut adalah Petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran.
9. Tempat Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TP, adalah Bank Umum/Kantor Pos atau Tempat Lain yang ditunjuk oleh Bupati Lampung Timur untuk menerima Pembayaran PBB dan memindah bukukan ke Bank Operasional;
10. TP Elektronik adalah Bank Umum/Kantor Pos atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Lampung Timur untuk menerima Pembayaran PBB secara elektronik dan memindah bukukan ke Bank Operasional;
11. Bank Operasional, yang selanjutnya disingkat BO, adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati Lampung Timur untuk menerima pelimpahan hasil penerimaan PBB dan TP serta membukukan semua penerimaan PBB Kabupaten Lampung Timur;
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBAYARAN PBB**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembayaran PBB terutang untuk wajib pajak perdesaan dan perkotaan dilakukan di TP atau TP Elektronik.
- (2) Dalam hal PBB terutang dipungut oleh petugas pemungut, setiap hari kerja petugas pemungut wajib menyetorkan hasil pungutan PBB tersebut ke TP, kecuali hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.

## **BAB III**

### **JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB**

#### **Pasal 3**

Pembayaran PBB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, atau selambat-lambatnya tanggal 30 September tahun pajak berjalan.

## **BAB IV**

### **TEMPAT PEMBAYARAN PBB**

#### **Pasal 4**

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan terutang dibayar di Bank Umum/Kantor Pos atau tempat lain yang ditunjuk
- (2) Penetapan Bank Umum/Kantor Pos atau Tempat lain yang ditunjuk sebagai Tempat Pembayaran, Bank Umum/Pos sebagai TP Elektronik ditetapkan oleh Bupati Lampung Timur
- (3) Penunjukan Bank Operasional, ditetapkan oleh Bupati.



**BAB V**  
**KEWAJIBAN PENGELOLA PEMBAYARAN PBB**

**Pasal 5**

Selambat-lambatnya dalam 1x24 jam kerja, saldo penerimaan PBB pada :

- a. TP dipindah bukukan ke Bank Operasional;
- b. TP Elektronik dipindah bukukan ke Bank Operasional;
- c. Bank Operasional dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

**BAB VI**  
**ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB**

**Pasal 6**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang dengan menyertakan surat permohonan dan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Bupati atau pejabat atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) di atas dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang dengan dikenakan bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

  
ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



ALMATURIDI

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	L
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	f
5.		
6.	BAG. HUKUM	R.
7.		
8.		